

URGENSI REFORMASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONEISA DALAM MERUMUSKAN REGULASI KARYA HASIL ARTIFICIAL INTELLIGENCE *The Urgency of Reforming Indonesia's Copyright Laws in Formulating Regulations on Artificial Intelligence Creations*

Anggita Azzahra¹, Annisa Ardy Garini², Aulia Puspa Ekaputri³, Orchidian Rahmatillah⁴, Amellya⁵

Universitas Nusa Putra ¹²³⁴⁵

auliapuspaekaputriiii@gmail.com

ABSTRACT

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has created new legal challenges for Indonesia's copyright system, particularly regarding authorship and ownership of AI-generated works. Law No. 28 of 2014 on Copyright remains centered on the concept of human authorship, leaving a regulatory gap for works autonomously produced by AI. This research employs a normative juridical method to analyze the legal vacuum and propose a reform framework. The study finds that Indonesia urgently needs to redefine the concept of authorship, establish a sui generis protection model for AI-generated creations, and implement clear rules on accountability and transparency to balance the protection of human creators' rights with technological innovation.

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence, Legal Reform, AI Works, Legal Protection

ABSTRAK

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum hak cipta Indonesia, khususnya dalam hal penentuan pencipta dan kepemilikan karya yang dihasilkan AI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berorientasi pada pencipta manusia, sehingga belum mengakomodasi karya yang dihasilkan secara otonom oleh AI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kekosongan hukum tersebut dan menawarkan model reformasi regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa diperlukan redefinisi konsep pencipta, pengaturan bentuk perlindungan sui generis untuk karya AI, serta mekanisme tanggung jawab dan transparansi yang jelas guna menyeimbangkan perlindungan hak kreator manusia dan inovasi teknologi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Artificial Intelligence, Reformasi Hukum, Karya AI, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Artificial Intelligent yang selanjutnya akan disebut AI adalah salah satu contoh perkembangan inovasi di bidang teknologi. Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya AI generatif seperti ChatGPT, DALL-E, dan Midjourney, telah menciptakan kemampuan baru dalam menghasilkan karya kreatif berupa teks, gambar, musik, hingga video yang menyerupai karya manusia.¹

Kemampuan ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai status pencipta dan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI. Jika karya dibuat tanpa keterlibatan manusia secara langsung, siapa yang layak disebut pencipta, apakah pengguna, pengembang, ataukah AI itu sendiri? Di sisi lain, penggunaan data berhak cipta dalam pelatihan AI juga memicu potensi pelanggaran hak cipta.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berlandaskan

prinsip human authorship, sehingga belum mengatur karya hasil AI. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri kreatif, potensi pelanggaran hak cipta terhadap pencipta asli, serta menghambat inovasi berbasis AI.²

Berbagai negara telah mengambil langkah berbeda. Amerika Serikat menolak perlindungan hak cipta bagi karya yang sepenuhnya dihasilkan AI, Inggris memberi pengakuan terbatas kepada pihak yang mengatur proses penciptaan komputer, sementara Uni Eropa melalui AI Act 2024 mulai mengatur aspek hukum AI. Indonesia perlu melakukan reformasi UU Hak Cipta agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi tersebut.

Urgensi reformasi UUHC terletak pada ketidakmampuannya menjawab tantangan baru dalam era digital. UUHC masih berpijak pada paradigma human authorship, yakni bahwa hanya manusia atau badan hukum yang dapat diakui sebagai pencipta. Padahal, karya AI sering kali dihasilkan dengan minim intervensi manusia, sementara proses pelatihannya

¹ Dio Luwi, "Apa Itu AI Generatif? Dari ChatGPT hingga Seni Digital", bayarInd (2025), <https://www.bayarind.id/blog/apa-itu-ai-generatif-dari-chatgpt-hingga-seni-digital/>, diakses: (1 Oktober 2025),

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (2).

melibatkan penggunaan data yang berpotensi melanggar hak cipta pihak lain. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan ketidakpastian bagi pelaku industri kreatif serta pengembang teknologi.

Dalam penulisan tulisan ilmiah ini, ada beberapa urgensi yang menjadi fokus penulis dalam menuliskan tulisan ilmiah ini, yaitu seperti :

1. Siapa yang dapat dianggap sebagai subjek hukum atau pencipta atas karya hasil AI di bawah sistem hukum Indonesia saat ini?
2. Bagaimana bentuk reformasi UUHC yang ideal untuk meregulasi keberadaan karya hasil AI?

METODE PENELITIAN

Dalam pengerjaan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang berdasarkan tinjauan dari jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Subjek Hukum Atas Karya Cipta AI

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”³ Namun, dalam konteks karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), konsep ini menjadi problematis karena AI bukan manusia, melainkan alat yang bekerja berdasarkan instruksi pengguna.

Secara filosofis, kreativitas manusia merefleksikan ekspresi unik dan kesadaran terhadap ide baru untuk tujuan hidup yang bermakna.⁴ Oleh karena itu, hak cipta secara prinsip lahir dari orisinalitas dan kreativitas manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUHC. Dua unsur ini sulit diterapkan pada karya AI yang diciptakan tanpa campur tangan kreatif manusia secara langsung.

AI juga tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak memiliki kesadaran, kehendak, atau tanggung jawab hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hanya manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum

(*rechtspersoon*) yang diakui sebagai subjek hukum.⁵ Hal ini menimbulkan kekosongan hukum terkait kepemilikan, hak moral, dan tanggung jawab atas karya AI.

Ketidakjelasan tersebut memunculkan perdebatan: apakah hak cipta seharusnya diberikan kepada pengembang algoritma, pengguna, penyedia data, atau karya itu otomatis menjadi domain publik. Selain itu, hak moral yang melekat pada pencipta tidak mungkin diberikan kepada entitas non-manusia, menimbulkan potensi eksploitasi oleh korporasi teknologi yang mengklaim karya tanpa kompensasi adil kepada pihak yang berkontribusi.⁶

Seiring perkembangan AI generatif seperti GPT-4, Midjourney, dan DALL·E yang mampu mencipta karya secara otonom, konsep “pencipta manusia” menjadi semakin kabur. UUHC belum mengantisipasi situasi di mana peran manusia terbatas hanya pada pemberian perintah sederhana (prompt).⁷

Karena itu, reformasi hukum menjadi mendesak, mencakup: redefinisi konsep “pencipta,” penetapan batas kontribusi manusia, serta mekanisme perlindungan seimbang antara inovasi teknologi dan hak kreator manusia. Tanpa pembaruan ini, sistem hukum Indonesia akan menghadapi ketidakpastian dan tertinggal dalam pengaturan karya berbasis AI.⁸

Orisinalitas merupakan syarat fundamental perlindungan hak cipta yang melekat pada kreativitas manusia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa ciptaan adalah hasil karya yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁹ Dengan demikian, keterlibatan intelektual manusia menjadi unsur utama dalam menentukan orisinalitas suatu karya.

Namun, munculnya kecerdasan buatan (AI) generatif menimbulkan pertanyaan sejauh mana karya yang dihasilkan AI dapat dikatakan orisinal jika keterlibatan manusia sangat terbatas. Dalam konteks ini, keterlibatan manusia dapat dibedakan menjadi tiga bentuk. Pertama, AI berperan sebagai alat bantu, di mana manusia tetap mengendalikan seluruh proses kreatif.¹⁰ Kedua, AI berfungsi sebagai ko-kreator, ketika manusia menetapkan parameter dan mengurangi

³ *Ibid.*

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 45.

⁵ W. Schuster, “Artificial Intelligence and Legal Personhood,” *Journal of Law and Technology* Vol. 33 No. 2 (2018).

⁶ *Ibid.*

⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Copyright and Artificial Intelligence: The Policy Challenges* (Geneva: WIPO, 2023).

⁸ *Ibid.*

⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁰ WIPO, *Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence*, 2020.

hasil AI, meski kontribusinya tidak dominan.¹¹ Ketiga, AI bertindak sebagai pencipta otonom, ketika karya dihasilkan berdasarkan instruksi sederhana tanpa proses kreatif manusia yang berarti.¹²

Permasalahan muncul karena batas kontribusi manusia sulit diukur secara objektif. Selain itu, AI tidak memiliki kesadaran, pengalaman emosional, atau ekspresi personal, sehingga karya yang dihasilkannya tidak dapat mencerminkan kepribadian khas yang menjadi inti dari orisinalitas hak cipta.¹³

Ketidakjelasan batas orisinalitas dalam karya AI menimbulkan dampak hukum dan ekonomi yang signifikan. Dalam aspek hukum, belum ada standar baku untuk menentukan sejauh mana kontribusi manusia diperlukan agar suatu karya diakui sebagai ciptaan. Akibatnya, muncul ketidakpastian perlindungan hukum dan kesulitan pembuktian di pengadilan. Dalam banyak kasus, karya AI berpotensi jatuh ke domain publik karena tidak memenuhi unsur penciptaan manusia.¹⁴

Kasus internasional seperti *Naruto v. Slater* menggambarkan prinsip bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta. Logika serupa dapat diterapkan pada karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi manusia. Dalam konteks ekonomi, status karya AI yang otomatis masuk domain publik berpotensi mengurangi insentif investasi, menurunkan nilai ekonomi karya kreatif, serta memunculkan eksploitasi oleh pihak yang memanfaatkan karya tanpa izin. Selain itu, penggunaan data pelatihan tanpa izin dalam pengembangan AI juga menimbulkan risiko pelanggaran hak cipta, karena karya pelatihan yang diolah tanpa persetujuan dapat menghasilkan karya derivatif yang melanggar hak pencipta asli. Dengan demikian, reformasi hukum hak cipta di Indonesia menjadi hal mendesak untuk menetapkan batas kontribusi manusia dalam karya berbasis AI, memberikan pedoman bagi industri, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kreator manusia dan dorongan inovasi teknologi. Tanpa kejelasan hukum, Indonesia berisiko menghadapi ketidakpastian regulasi, stagnasi inovasi, dan konflik kepemilikan dalam ekosistem ekonomi kreatif berbasis AI.

B. Bentuk Reformasi dan Rekomendasi

Dalam menghadapi tantangan hukum terkait karya yang dihasilkan Artificial Intelligence (AI), diperlukan model pengaturan yang memberikan kepastian hukum, mendorong inovasi, dan melindungi kepentingan kreator manusia. Berdasarkan studi komparatif, terdapat tiga model utama:

1. Model Human Authorship

Secara umum, Model Human Authorship lebih kompatibel dengan sistem hukum saat ini, Model Legal Fiction memberi kepastian ekonomi, sedangkan Model Sui Generis paling adaptif untuk masa depan. Indonesia dapat menerapkan pendekatan hybrid, dengan perlindungan hak cipta bagi karya berbasis kontribusi manusia dan perlindungan sui generis terbatas bagi karya AI otonom.¹⁵

2. Model Legal Fiction

Pendekatan ini memberikan hak cipta kepada pengembang atau pemilik sistem AI melalui fiksi hukum. Diterapkan di Inggris melalui Copyright, Designs and Patents Act 1988, model ini memberi kepastian hukum dan mendorong investasi, namun dikritik karena mengabaikan kreativitas manusia serta memperkuat dominasi korporasi teknologi.¹⁶ Jika diadaptasi ke Indonesia, perlindungan sebaiknya hanya pada hak ekonomi, berdurasi lebih pendek (25–30 tahun), dan disertai kewajiban transparansi dataset serta kompensasi wajar kepada pemilik data.¹⁷

3. Model Sui Generis

Model ini menciptakan kategori hukum baru yang terpisah dari hak cipta tradisional, meniru perlindungan database rights di Uni Eropa.¹⁸ Perlindungan difokuskan pada investasi ekonomi, bukan kreativitas manusia. Keunggulannya adalah fleksibilitas dan relevansi terhadap perkembangan teknologi AI, sedangkan kelemahannya terletak pada kompleksitas legislasi dan potensi fragmentasi internasional. Untuk Indonesia, model ini dapat diterapkan dengan perlindungan terbatas (10–20 tahun), pembatasan hak moral, serta pengecualian luas untuk pendidikan dan riset.¹⁹

Secara umum, Model Human Authorship lebih kompatibel dengan sistem hukum saat ini, Model Legal Fiction memberi kepastian ekonomi, sedangkan Model

¹¹ Nari, S. (2023). "AI and the Threshold of Human Creativity in Copyright Law," *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 15 No. 2.

¹² Kaminski, M. (2021). "Authorship and Accountability in AI-Generated Works," *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 34 No. 1.

¹³ Rahardjo, B. (2022). *Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁴ Sudjana, A. (2023). "Karya AI dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30 No. 3.

¹⁵ WIPO, *Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence*, 2020.

¹⁶ Copyright, Designs and Patents Act 1988 (UK).

¹⁷ Ginsburg, J. & Budiardjo, A., "Authorship and Originality in the Age of AI," *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2022.

¹⁸ Directive 96/9/EC of the European Parliament on the Legal Protection of Databases, 1996.

¹⁹ Samuelson, P., "Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works," *University of Chicago Law Review*, 2019.

Sui Generis paling adaptif untuk masa depan. Indonesia dapat menerapkan pendekatan *hybrid*, dengan perlindungan hak cipta bagi karya berbasis kontribusi manusia dan perlindungan *sui generis* terbatas bagi karya AI otonom.²⁰

Rekomendasi yang Dapat di berikan untuk meregulasi adanya karya cipta AI untuk UUHC adalah sebagai berikut :

1. Perluasan definisi pencipta agar mencakup orang yang menciptakan karya dengan bantuan AI, selama terdapat kontribusi kreatif manusia yang signifikan.
2. Penetapan kriteria kontribusi kreatif signifikan, mencakup desain konsep, pemberian instruksi kompleks, kurasi, atau penyempurnaan hasil AI.²¹
3. Revisi definisi ciptaan untuk mengakomodasi karya berbasis AI.²²
4. Pengaturan kepemilikan hak cipta, diberikan pada pihak dengan kontribusi kreatif terbesar, bukan pengembang AI atau pemilik data.²³
5. Karya AI otonom tanpa kontribusi manusia tidak mendapat hak cipta penuh, namun bisa dilindungi secara *sui generis* terbatas (maksimal 25 tahun, hak ekonomi saja).²⁴
6. Kewajiban transparansi dan disclosure bagi pengguna dan penyedia AI terkait sistem, keterlibatan manusia, dan penggunaan dataset.²⁵
7. Tanggung jawab bersama (*shared liability*) antara pengguna, penyedia, dan pengembang atas pelanggaran hak cipta atau konten ilegal yang dihasilkan AI.²⁶
8. Mekanisme penyelesaian sengketa khusus melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan niaga dengan melibatkan ahli teknologi.
9. Delegasi pengaturan teknis kepada pemerintah untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, serta evaluasi berkala setiap tiga tahun.²⁷
10. Ketentuan peralihan bagi karya AI dan penyedia layanan sebelum aturan baru berlaku.²⁸

Reformasi ini menggabungkan prinsip human authorship modifikasi, perlindungan *sui generis* terbatas, tanggung jawab bersama, serta transparansi dan akuntabilitas guna menciptakan keseimbangan antara inovasi, kepastian hukum, dan keadilan bagi kreator manusia.

KESIMPULAN

Dalam sistem hukum Indonesia saat ini, subjek hukum atau pencipta tetap terbatas pada manusia dan badan hukum, sehingga karya AI otonom yang tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab hukum

mengalami kekosongan regulasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian status kepemilikan dan hak moral, yang berisiko memicu eksploitasi karya serta hambatan bagi inovasi di industri kreatif.

Reformasi UUHC yang ideal adalah menerapkan pendekatan *hybrid* melalui redefinisi pencipta untuk mengakomodasi kontribusi manusia yang signifikan dan pemberian perlindungan *sui generis* terbatas bagi karya AI otonom. Dengan mengintegrasikan mekanisme transparansi dan tanggung jawab bersama antara pengembang dan pengguna, regulasi ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menyeimbangkan perlindungan hak kreator dengan kemajuan teknologi.

SARAN

Pemerintah perlu merevisi UU Hak Cipta dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai karya berbasis AI, menetapkan standar kontribusi kreatif manusia, serta menciptakan mekanisme perlindungan *sui generis* bagi karya AI tanpa intervensi manusia. Selain itu, penting dilakukan peningkatan literasi hukum dan teknologi bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, serta masyarakat agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan dorongan terhadap inovasi berbasis AI..

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- European Parliament. (1996). Directive 96/9/EC on the legal protection of databases.
- United Kingdom. (1988). Copyright, Designs and Patents Act 1988.

Buku :

- Rahardjo, B. (2022). Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.

Jurnal :

- Ginsburg, J., & Budiardjo, A. (2022). Authorship and originality in the age of AI. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*.

²⁰ OECD, *AI, IP, and Innovation Policy Framework*, 2022.

²¹ WIPO, 2020, *op.cit*.

²² OECD, 2022, *op.cit*.

²³ Ginsburg & Budiardjo, 2022, *op.cit*.

²⁴ Samuelson, 2019, *op.cit*.

²⁵ Directive 96/9/EC of the European Parliament on the Legal Protection of Databases, 1996.

²⁶ OECD, *AI, IP, and Innovation Policy Framework*, 2022.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*.

- Kaminski, M. (2021). Authorship and accountability in AI-generated works. *Harvard Journal of Law & Technology*, 34(1).
- Nari, S. (2023). AI and the threshold of human creativity in copyright law. *Journal of Intellectual Property Law*, 15(2).
- Samuelson, P. (2019). Allocating ownership rights in computer-generated works. *University of Chicago Law Review*.
- Sudjana, A. (2023). Karya AI dan tantangan perlindungan hak cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(3).
- W. Schuster. (2018). Artificial intelligence and legal personhood. *Journal of Law and Technology*, 33(2).

Sumber Lainnya :

- OECD. (2022). AI, IP, and innovation policy framework.
- World Intellectual Property Organization. (2020). Revised issues paper on intellectual property policy and artificial intelligence.
- World Intellectual Property Organization. (2023). Copyright and artificial intelligence: The policy challenges. Geneva: WIPO.

Website :

- Dio Luwi, "Apa Itu AI Generatif? Dari ChatGPT hingga Seni Digital", *bayarInd* (2025), <https://www.bayarind.id/blog/apa-itu-ai-generatif-dari-chatgpt-hingga-seni-digital/>.